BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 247 / 2026

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEDUA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA KEKERINGAN EKSTREM DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Evaluasi dan Perpanjangan Status Ketiga Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Ekstrem di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 pada tanggal 02 Oktober 2026, dipandang perlu ditetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Ekstrem di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;

b. bahwa penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Ekstrem di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 di perpanjang menjadi 30 Hari Kalender;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Ekstrem di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Ekstrem di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026.

KEDUA : Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Ekstrim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2026 dan berakhir sampai tanggal 02 November 2026.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Melaksanakan upaya mengumpulkan data/informasi daerah rawan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Ekstrim dan sangat rawan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Ekstrem;
b. Melaksanakan kajian dampak dari bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Ekstrim terhadap perekonomian masyarakat;
c. Menyusun kebijakan dalam penanganan masyarakat yang terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Ekstrem;
d. Mengaktifkan Pos Lapangan Masyarakat Peduli Api (MPA) di :
    1. Kecamatan Dusun Selatan (Desa Sababilah dan Desa Mangaris).
    2. Kecamatan Karau Kuala (Desa Malitin dan Desa Babai).
    3. Kecamatan Dusun Hilir (Kelurahan Mengkatip, Desa Damparan, dan Desa Bakota).
    4. Kecamatan Jenamas (Desa Rantau Bahuang dan Desa Tampulang).
    5. Kecamatan Dusun Utara (Desa Bantai Bambure dan Desa Talekoi).
    6. Kecamatan Gunung Bintang Awai (Desa Marga Jaya, Desa Gagutur, dan Desa Ruhing Raya).
e. Membuat Rencana Tingkat Lanjut (RTL) Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Ekstrim.

KETIGA : Penetapan jangka waktu Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Ekstrim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan penanganan bencana di lapangan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

2. Notulen Rapat Koordinasi tanggal 02 Oktober 2026 tentang Koordinasi Evaluasi dan Perpanjangan Status Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Ekstrim di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 02 November 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Oktober 2026

BUPATI BARITO SELATAN

EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
5. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.